



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zul Ade Atmi Pgl Adek
2. Tempat lahir : Panti
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Terbit Jorong Murni Panti Nagari Panti Kec.
Panti Kab. Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Zul Ade Atmi Pgl Adek ditangkap pada tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024, kemudian penangkapan diperpanjang sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024, kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Andreas Ronaldo, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para advokat / Penasehat Hukum pada kantor

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Prof. M.Yamin, S.H Momor 1 Lubuk Sikaping berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs tanggal 9 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL ADE ATMI Pgl ADEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUL ADE ATMI Pgl ADEK berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 6 dengan total berat bersih seberat 21,85 (dua puluh koma delapan lima) gram dan telah disisihkan seberat 3 (tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa seberat 18,85 (delapan belas koma delapan lima) gram;
 - 2) Sisa sampel hasil pengujian laboratoris kriminalistik Polda Riau dengan berat bersih 2,95 (dua koma sembilan lima) gram;
 - 3) 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan F;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0821 7102 3822;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0822 8303 7379;
- 7) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1925 DL dan nomor rangka MHF21KF5001155857 serta nomor mesin 5K9201369.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada berkas perkara atas nama RIFA NOFRIANTO Pgl RIFA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk berubah menjadi lebih baik lagi demi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang ingin Terdakwa bahagiakan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Serta Terdakwa tidak mengetahui tujuan awal Rifa Nofrianto untuk menjempu sabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Zul Ade Atmi Pgl Adek, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat bersih sejumlah 21,85 (dua puluh satu koma delapan lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa yang sedang berada di rumahnya menelpon Cengkok, seseorang yang menjual narkotika jenis sabu yang dikenal saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa dari temannya Verdi (Daftar Pencarian Saksi). Saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa menghubungi Cengkok dengan menggunakan handphone merk Oppo warna hitam miliknya, dan saat terhubung melalui telpon saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa menanyakan apakah ada kerja kepada Cengkok yang maksud saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa adalah apakah ada narkotika yang bisa dibeli oleh dirinya yang kemudian dapat dijual kembali, kemudian Cengkok mengatakan ada dengan harga narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah) dan meminta saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa mengirimkan uang terlebih dahulu sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRILink ke akun Dana milik Cengkok, dan sisa pembayaran akan dilakukan setelah saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa berhasil menjualkan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa diminta Cengkok menemuinya di daerah Tapus, kemudian saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa mengajak terdakwa untuk menemaninya pergi ke Tapus dengan alasan akan menjemput abang saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa sambil mengantarkan uang, karena mendengar alasan tersebut terdakwa pun mau dan ikut menemani saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa ke Tapus dengan menggunakan mobil merk Toyota Kijang Super warna merah polisi BA 1925 DL milik orang tua terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.50 WIB saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa dan terdakwa sampai di sebuah jembatan yang ada di Kampung Pasir Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa kenal langsung memberikan sebuah bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang ada di dalamnya yang saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa yakini berisi narkotika jenis sabu. Setelah menerima bungkus tersebut saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa langsung

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa masuk ke mobil dan mengajak terdakwa untuk pulang ke Panti. Namun di pertengahan jalan dekat Rumah Sakit Ibnu Sina Panti, saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa menunjukkan bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Namun ketika mengetahui bahwa isi dari bungkusan tersebut adalah sabu terdakwa hanya melanjutkan perjalanannya menuju ke arah rumah dan tidak ada pertanyaan kepada saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa serta tindakan untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkoba langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa dan terdakwa di pinggir jalan Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman pada tanggal 22 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Saat itu saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa dan terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Kijang Super warna merah nomor polisi BA 1925 DL. Setelah dilakukan pengeledahan polisi mengamankan:

- a. 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 6.
- b. 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan F.
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar.
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0821 7102 3822.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0822 8303 7379.
- f. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1925 DL

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 231/10427.IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ezanofendri NIK.P.86342 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang telah disita oleh petugas kepolisian dari saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa berupa 6 (enam) paket sedang yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastic klip bening



dan ditandai dengan angka 1 sampai 6, selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan elektronik diketahui beratnya adalah:

- a. Paket 1 (satu): 1,78 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 1,28 gram
- b. Paket 2 (dua): 3,12 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 2,62 gram
- c. Paket 3 (tiga): 3,65 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 3,15 gram
- d. Paket 4 (empat): 4,56 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 4,06 gram
- e. Paket 5 (lima): 4,14 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 3,64 gram
- f. Paket 6 (enam): 4,6 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 4,1 gram

Sehingga total berat bersih diduga narkotika jenis sabu adalah 21,85 (dua puluh satu koma delapan lima) gram dan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan total yang disisihkan adalah 3 (tiga) gram, serta total sisa berat bersih setelah disisihkan adalah 18,85 (delapan belas koma delapan lima) gram.

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2520/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 dan Abdillah Adam, S, S.Si Brigadir Polisi Satu NRP. 94101292 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisarisi Besar Polisi NRP. 77091079 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 3.00 gram diberi nomor barang bukti 3790/024/NNF, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lazim disebut dengan **sabu**. Kemudian dikembalikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih seberat 2,95 gram dengan nomor barang bukti: 3790/2024/NNF.

- Terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Zul Ade Atmi Pgl Adek, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat bersih sejumlah 21,85 (dua puluh satu koma delapan lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa dan terdakwa di pinggir jalan Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman pada tanggal 22 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Saat itu saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa dan terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Kijang Super warna merah nomor polisi BA 1925 DL. Setelah dilakukan penggeledahan polisi mengamankan:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 6.
- b. 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan F.
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar.
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0821 7102 3822.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0822 8303 7379.
- f. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1925 DL

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 231/10427.IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ezanofendri NIK.P.86342 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang telah disita oleh petugas kepolisian berupa 6 (enam) paket sedang yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastic klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai 6, selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan elektronik diketahui beratnya adalah:

1. Paket 1 (satu): 1,78 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 1,28 gram
2. Paket 2 (dua): 3,12 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 2,62 gram
3. Paket 3 (tiga): 3,65 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 3,15 gram
4. Paket 4 (empat): 4,56 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 4,06 gram
5. Paket 5 (lima): 4,14 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 3,64 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Paket 6 (enam): 4,6 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 4,1 gram

Sehingga total berat bersih diduga narkotika jenis sabu adalah 21,85 (dua puluh satu koma delapan lima) gram dan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan total yang disisihkan adalah 3 (tiga) gram, serta total sisa berat bersih setelah disisihkan adalah 18,85 (delapan belas koma delapan lima) gram.

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2520/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisararis Polisi NRP. 80101254 dan Abdillah Adam, S, S.Si Brigadir Polisi Satu NRP. 94101292 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisararis Besar Polisi NRP. 77091079 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 3.00 gram diberi nomor barang bukti 3790/024/NNF, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lazim disebut dengan **sabu**. Kemudian dikembalikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih seberat 2,95 gram dengan nomor barang bukti: 3790/2024/NNF.

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Zul Ade Atmi Pgl Adek, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pada jam-jam yang tidak diingat lagi oleh terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Air Terbit Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu terlebih dahulu tersangka menyediakan alat-alat berupa kaca pirek, beberapa pipet kecil, botol minuman yang sebagian berisi air yang pada bagian tutupnya sudah di lobangi sebanyak 2 buah lobang, mancis dan tidak lupa narkotika jenis sabu, selanjutnya tersangka memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian membakarnya hingga narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek meleleh, setelah meleleh barulah disambungkan ke kaca pirek dengan pipet kecil yang di hubungkan ke dalam botol minuman yang berisi air yang bagian pipet yang masuk ke dalam botol berada di dalam air, kemudian memasukkan pipet ke dalam botol minuman namun salah satu ujung pipet tersebut tidak sampai menyentuh permukaan air yang ada di dalam botol, sehingga pipet yang masuk ke dalam botol adalah sebanyak 2 (dua) buah pipet, setelah semuanya siap barulah tersangka menggunakan atau menghisap salah satu ujung pipet sementara pipet yang terhubung dengan kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu tersangka bakar menggunakan mancis sambil pipet yang satunya tersangka hisap, saat itu tersangka menghisap narkoitka jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap dan narkotika jenis sabu yang da di dalam kaca pirek tersebut sudah habis, begitulah tersangka menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan dari temannya yang Bernama Reza dan narkotika jenis sabu telah digunakan terdakwa selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lidya De Vega, M Ked (KJ) Sp.KJ dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung Metamfetamin (sabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Keempat

Bahwa ia terdakwa Zul Ade Atmi Pgl Adek, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa yang sedang berada di rumahnya menelpon Cengkok, seseorang yang menjual narkoba jenis sabu yang dikenal saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa dari temannya Verdi (Daftar Pencarian Saksi). Saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa menghubungi Cengkok dengan menggunakan handphone merk Oppo warna hitam miliknya, dan saat terhubung melalui telpon saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa menanyakan apakah ada kerja kepada Cengkok yang maksud saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa adalah apakah ada narkoba yang bisa dibeli oleh dirinya yang kemudian dapat dijual kembali, kemudian Cengkok mengatakan ada dengan harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah) dan meminta saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa mengirimkan uang terlebih dahulu sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRILink ke akun Dana milik Cengkok, dan sisa pembayaran

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



akan dilakukan setelah saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut. Lalu saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa diminta Cengkok menemuinya di daerah Tapus, kemudian saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa mengajak terdakwa untuk menemaninya pergi ke Tapus dengan alasan akan menjemput abang saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa sambil mengantarkan uang, karena mendengar alasan tersebut terdakwa pun mau dan ikut menemani saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa ke Tapus dengan menggunakan mobil merk Toyota Kijang Super warna merah nomor polisi BA 1925 DL milik orang tua terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.50 WIB saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa dan terdakwa sampai di sebuah jembatan yang ada di Kampung Pasir Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa kenal langsung memberikan sebuah bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang ada di dalamnya yang saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa yakini berisi narkotika jenis sabu. Setelah menerima bungkus tersebut saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa langsung memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa masuk ke mobil dan mengajak terdakwa untuk pulang ke Panti. Namun di pertengahan jalan dekat Rumah Sakit Ibnu Sina Panti, saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa menunjukkan bungkus yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Namun ketika mengetahui bahwa isi dari bungkus tersebut adalah sabu terdakwa hanya melanjutkan perjalanannya menuju ke arah rumah dan tidak ada pertanyaan kepada saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa serta tindakan untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa dan terdakwa di pinggir jalan Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman pada tanggal 22 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Saat itu saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa dan terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Kijang Super warna merah nomor polisi BA 1925 DL. Setelah dilakukan pengeledahan polisi mengamankan:

- a. 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 6.



b. 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan F.

c. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar.

d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0821 7102 3822.

e. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0822 8303 7379.

f. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1925 DL

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 231/10427.IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ezanofendri NIK.P.86342 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang telah disita oleh petugas kepolisian dari saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa berupa 6 (enam) paket sedang yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastic klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai 6, selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan elektronik diketahui beratnya adalah:

1. Paket 1 (satu): 1,78 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 1,28 gram

2. Paket 2 (dua): 3,12 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 2,62 gram

3. Paket 3 (tiga): 3,65 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 3,15 gram

4. Paket 4 (empat): 4,56 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 4,06 gram

5. Paket 5 (lima): 4,14 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 3,64 gram

6. Paket 6 (enam): 4,6 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 4,1 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total berat bersih diduga narkotika jenis sabu adalah 21,85 (dua puluh satu koma delapan lima) gram dan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan total yang disisihkan adalah 3 (tiga) gram, serta total sisa berat bersih setelah disisihkan adalah 18,85 (delapan belas koma delapan lima) gram.

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari saksi Rifa Nofrianto Pgl Rifa tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2520/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 dan Abdillah Adam, S, S.Si Brigadir Polisi Satu NRP. 94101292 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisarisi Besar Polisi NRP. 77091079 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 3.00 gram diberi nomor barang bukti 3790/024/NNF, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lazim disebut dengan **sabu**. Kemudian dikembalikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih seberat 2,95 gram dengan nomor barang bukti: 3790/2024/NNF.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzan Muhammad Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB bersama dengan Zul Ade Atmi, tepatnya di

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;

- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang membawa narkoba jenis sabu dari daerah Tapus menuju Panti dengan mengendari mobil Toyota Kijang Super warna merah dengan nomor Polisi BA 1925 DL;

- Bahwa pada saat penangkapan, mobil dalam keadaan berhenti. Terdakwa berada dalam mobil, sedangkan Zul Ade Atmi berada di luar mobil karena ingin menyerahkan kunci kepada seseorang;

- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan terletak di bawah lantai mobil dekat kaki Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lalu diamankan berupa:

a. 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening;

b. 6 (enam) buah plastik klip bening;

c. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar.

d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 08217102 3822.

e. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0822 8303 7379.

f. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1925 DL

- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut beratnya 21,85 (dua puluh satu koma delapan lima) gram;

- Bahwa sabu tersebut berada di lantai mobil karena terjatuh dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Cengkok yang ia beli pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul di sebuah jembatan yang ada di Kampung Pasir Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

- Bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Cengkok yaitu beratnya 21,85 (dua puluh satu koma delapan puluh lima) gram dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan baru dibayarkan uang muka

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sisanya akan dibayar ketika sabu tersebut telah terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Cengkok;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari Cengkok yaitu awalnya Terdakwa menelpon Cengkok untuk membeli sabu, kemudian setelah itu Terdakwa dan Cengkok bertemu di pinggir jalan untuk transaksi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai pribadi dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Zul Ade Atmi dengan alasan meminta tolong Adek untuk mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan abang Terdakwa, karena Terdakwa ingin menyerahkan uang kepada abang Terdakwa;
- Bahwa saksi Zul Ade Atmi tidak mengetahui sabu yang dijemput oleh Terdakwa, tahunya ketika diperjalanan pulang yakni Terdakwa memberitahu kepada saksi Zul Ade Atmi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu ialah uang terdakwa;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh saksi Zul Ade Atmi. Terdakwa mengajak saksi Zul Ade Atmi untuk membantu Terdakwa mengantarkan uang kepada abang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, membawa atau pun menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Atriyo Sakti Yandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB bersama dengan Zul Ade Atmi, tepatnya di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang membawa narkoba jenis sabu dari daerah Tapus menuju Panti dengan mengendari mobil Toyota Kijang Super warna merah dengan nomor Polisi BA 1925 DL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, mobil dalam keadaan berhenti. Terdakwa berada dalam mobil, sedangkan Zul Ade Atmi berada di luar mobil karena ingin menyerahkan kunci kepada seseorang;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan terletak di bawah lantai mobil dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lalu diamankan berupa:
 - a. 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening;
 - b. 6 (enam) buah plastik klip bening;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 08217102 3822.
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0822 8303 7379.
 - f. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1925 DL
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut beratnya 21,85 (dua puluh satu koma delapan lima) gram;
- Bahwa sabu tersebut berada di lantai mobil karena terjatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Cengkok yang ia beli pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul di sebuah jembatan yang ada di Kampung Pasir Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Cengkok yaitu beratnya 21,85 (dua puluh satu koma delapan puluh lima) gram dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan baru dibayarkan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sisanya akan dibayar ketika sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Cengkok;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari Cengkok yaitu awalnya Terdakwa menelpon Cengkok untuk membeli sabu, kemudian setelah itu Terdakwa dan Cengkok bertemu di pinggir jalan untuk transaksi sabu tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai pribadi dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Zul Ade Atmi dengan alasan meminta tolong Adek untuk mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan abang Terdakwa, karena Terdakwa ingin menyerahkan uang kepada abang Terdakwa;
- Bahwa saksi Zul Ade Atmi tidak mengetahui sabu yang dijemput oleh Terdakwa, tahunya ketika diperjalanan pulang yakni Terdakwa memberitahu kepada saksi Zul Ade Atmi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu ialah uang terdakwa;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh saksi Zul Ade Atmi. Terdakwa mengajak saksi Zul Ade Atmi untuk membantu Terdakwa mengantarkan uang kepada abang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, membawa atau pun menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Nofri Andila Safri Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa dan Zul Ade Atmi;
- Bahwa Terdakwa dan Zul Ade Atmi ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, tepatnya di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut namun saksi mengetahui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa Rifa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat sabu ditemukan, namun saat itu kepada saksi langsung diperlihatkan dan diberitahu oleh anggota kepolisian bahwa sabu ditemukan di lantai mobil merk Toyota Kijang Super warna merah;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa untuk memiliki narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



4. **Zul Nasri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapda terjadinya penangkapan;
- Bahwa saksi merupakan pemilik mobil yang telah disita ketika penangkapan Terdakwa dan Zul Ade Atmi;
- Bahwa merk mobil tersebut ialah Toyota Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA 1925 DL;
- Bahwa saksi merupakan ayah dari Zul Ade Atmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Zul Ade Atmi menggunakan sabu;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Zul Ade Atmi ialah bekerja di bengkel motor;
- Bahwa alasan Zul Ade Atmi ketika meminjam mobil ialah untuk menjemput alat-alat motor dari Tapus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. **Rifa Nofrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa ketika penangkapan dilakukan, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di lantai mobil dekat kaki Saksi. Sabu tersebut jatuh karena Saksi terkejut ada polisi, lalu Saksi melempar narkotika jenis sabu ke lantai mobil dekat kaki Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Cengkok;
- Bahwa cara Saksi memesan sabu kepada Cengkok ialah awalnya Saksi bertanya kepada Cengkok apakah ada pekerjaan untuk beli sabu, Cengkok menjawab ada dan nanti ia akan menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari Cengkok. Untuk pembelian yang ke-4 (keempat) ini Saksi baru membayar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah, dan akan melunasi ketika sabu telah terjual. Saksi baru mengetahui harga sabu yang diberikan oleh Cengkok ternyata



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ketika sudah di jalan pulang, Saksi mendapatkan sms dari Cengkok mengenai harga tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada bertemu langsung dengan Cengkok melainkan hanya bertemu dengan anggota Cengkok;

- Bahwa pembelian 3 (tiga) kali sebelumnya Saksi membayar tunai yaitu Pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan ketiga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi membeli sabu untuk dipakai sendiri dan dijual;

- Bahwa Saksi menjualnya kepada orang-orang yang memesan melalui mulut ke mulut saja dengan cara membungkus ulang sabu dengan plastik rokok;

- Bahwa Saksi tidak mengembalikan sabu tersebut karena sudah terlanjur Saksi terima;

- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa karena Saksi tidak memiliki kendaraan;

- Bahwa alasan Saksi ketika mengajak Terdakwa ialah untuk mengantarkan uang kepada abang Saksi;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa ternyata narkoba jenis Sabu yang Saksi jemput ketika dalam perjalanan dan sudah melewati RS Ibnu Sina Panti atau sudah dekat rumah Terdakwa, Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa dengan cara mengeluarkan bungkus narkoba jenis sabu dari dalam saku celana dan memperlihatkankannya kepada Terdakwa;

- Bahwa jarak antara Saksi memberitahu kepada Terdakwa terkait sabu dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi ialah Sekitar 4 km (empat kilometer) perjalanan;

- Bahwa ketika Saksi memperlihatkan sabu kepada Terdakwa, ianya Terkejut kemudian melanjutkan perjalanan pulang;

- Bahwa apabila Saksi tidak tertangkap, Saksi kemungkinan akan memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi ada mengisi minyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada mobil yang Terdakwa dan saksi gunakan;

- Bahwa mobil yang Terdakwa dan Saksi Gunakan ialah Toyota Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA 1925 DL

- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk membeli, menjual dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 231/10427.IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ezanofendri NIK.P.86342 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang telah disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa 6 (enam) paket sedang yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai 6, selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan elektronik diketahui beratnya adalah:

a. Paket 1 (satu): 1,78 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 1,28 gram

b. Paket 2 (dua): 3,12 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 2,62 gram

c. Paket 3 (tiga): 3,65 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 3,15 gram

d. Paket 4 (empat): 4,56 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 4,06 gram

e. Paket 5 (lima): 4,14 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 3,64 gram

f. Paket 6 (enam): 4,6 gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram, sehingga berat bersih sisa adalah 4,1 gram

Sehingga total berat bersih diduga narkoba jenis sabu adalah 21,85 (dua puluh satu koma delapan lima) gram dan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan total yang disisihkan adalah 3 (tiga) gram, serta total sisa berat bersih setelah disisihkan adalah 18,85 (delapan belas koma delapan lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2520/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan Abdillah Adam, S, S.Si Brigadir Polisi Satu NRP. 94101292 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 3.00 gram diberi nomor barang bukti 3790/024/NNF, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lazim disebut dengan **sabu**. Kemudian dikembalikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih seberat 2,95 gram dengan nomor barang bukti: 3790/2024/NNF.
- Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tentang Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba atas nama Zul Ade Atmi dengan Hasil Pemeriksaan Sampel "Metode Rapid Test" Pemeriksaan Urine Positif Met Ampetamin (sabu-sabu) tanggal 25 Oktober 2024 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Lidya De Vega, M. Ked (KJ) Sp. KJ NIP 198510302014122001.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Meski pun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Rifa Nofrianto Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang turun dari mobil dan akan menyerahkan kunci ke pada abang Terdakwa sedangkan Rifa Nofrianto ditangkap ketika masih berada di dalam mobil;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Rifa Nofrianto untuk bertemu dengan abang Rifa Nofrianto untuk menyerahkan uang, karena Rifa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



Nofrianto tidak ada kendaraan, Ia meminjam motor kepada Terdakwa namun motor Terdakwa sedang tidak ada, lalu Terdakwa menawarkan akan mengantar Rifa Nofrianto menggunakan mobil milik ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantar Rifa Nofrianto ke Kampung Pasir Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, saat di lokasi Terdakwa melihat Rifa Nofrianto bertemu dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, tidak lama kemudian Rifa Nofrianto kembali masuk ke dalam mobil dan mengajak pulang;

- Bahwa jarak antara mobil berhenti dengan Rifa Nofrianto saat Ia menemui laki-laki tersebut ialah kurang lebih 10 (sepuluh) meter, yang Terdakwa lihat saat itu hanya salaman saja;
- Bahwa setelah lewat RS Ibnu Sina Panti, Rifa Nofrianto mengeluarkan plastik dari kantong celananya, lalu memperlihatkan kepada Terdakwa dan ternyata isi dari kantong tersebut adalah narkoba jenis sabu, melihat hal tersebut Terdakwa kaget, namun karena sudah dekat dengan rumah, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke rumah;
- Bahwa sebelum sampai rumah, Terdakwa menghentikan kendaraan di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, dengan tujuan Terdakwa ingin menyerahkan kunci kepada abang Terdakwa, pada saat turun Terdakwa sudah dikepung dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata niat awal Rifa Nofrianto meminta Terdakwa menemaninya ke arah Tapus adalah untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil dari orang tua Terdakwa dengan alasan untuk membeli alat-alat motor, namun ketika sampai di lokasi toko tersebut tutup;
- Bahwa sebelum berangkat menuju Tapus, Rifa Nofrianto mengisi bahan bakar minyak mobil sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Rifa Nofrianto dan kejadian itu sudah lama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 6 dengan total berat bersih seberat 21,85 (dua puluh koma delapan lima) gram dan telah disisihkan seberat 3 (tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa seberat 18,85 (delapan belas koma delapan lima) gram;
2. Sisa sampel hasil pengujian laboratoris kriminalistik Polda Riau dengan berat bersih 2,95 (dua koma sembilan lima) gram;
3. 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan F;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0821 7102 3822;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0822 8303 7379;
7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1925 DL dan nomor rangka MHF21KF5001155857 serta nomor mesin 5K9201369.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Rifa Nofrianto Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang turun dari mobil dan akan menyerahkan kunci ke pada abang Terdakwa sedangkan Rifa Nofrianto ditangkap ketika masih berada di dalam mobil;
- Bahwa ketika penangkapan dilakukan pada Rifa Nofrianto ditemukan Narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket yang telah dibelinya dari temannya yang bernama Cengkok di Kampung Pasir Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Rifa Nofrianto untuk bertemu dengan abang Rifa Nofrianto dengan alasan untuk menyerahkan uang kepada abangnya tersebut, karena Rifa Nofrianto tidak ada kendaraan, Ia meminjam motor kepada Terdakwa namun motor Terdakwa sedang tidak ada, lalu Terdakwa menawarkan akan mengantar Rifa Nofrianto menggunakan mobil milik ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantar

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifa Nofrianto ke Kampung Pasir Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, saat di lokasi Terdakwa melihat Rifa Nofrianto bertemu dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, tidak lama kemudian Rifa Nofrianto kembali masuk ke dalam mobil dan mengajak pulang;

- Bahwa yang mengendarai mobil ialah Terdakwa dan Rifa Nofrianto menjadi penumpang;
- Bahwa jarak antara mobil berhenti dengan Rifa Nofrianto saat ia menemui laki-laki tersebut ialah kurang lebih 10 (sepuluh) meter, yang Terdakwa lihat saat itu hanya salaman saja;
- Bahwa setelah lewat RS Ibnu Sina Panti, Rifa Nofrianto mengeluarkan plastik dari kantong celananya, lalu memperlihatkan kepada Terdakwa dan ternyata isi dari kantong tersebut adalah narkoba jenis sabu, melihat hal tersebut Terdakwa kaget, namun karena sudah dekat dengan rumah, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke rumah;
- Bahwa sebelum sampai rumah, Terdakwa menghentikan kendaraan di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, dengan tujuan Terdakwa ingin menyerahkan kunci kepada abang Terdakwa, setelah turun dari mobil Terdakwa sudah dikepung dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata niat awal Rifa Nofrianto meminta Terdakwa menemaninya ke arah Tapus adalah untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa jarak antara Saksi memberitahu kepada Terdakwa terkait sabu dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi ialah Sekitar 4 km (empat kilometer) perjalanan;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil dari orang tua Terdakwa dengan alasan untuk membeli alat-alat motor, namun ketika sampai di lokasi toko tersebut tutup;
- Bahwa mobil yang Terdakwa dan Saksi Gunakan ialah Toyota Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA 1925 DL;
- Bahwa sebelum berangkat menuju Tapus, Rifa Nofrianto mengisi bahan bakar minyak mobil sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Rifa Nofrianto dan kejadian itu sudah lama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 231/10427.IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ezanofendri NIK.P.86342 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Rifa Nofrianto berupa 6 (enam) paket sedang yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih adalah 21,85 (dua puluh satu koma delapan lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2520/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan Abdillah Adam, S, S.Si Brigadir Polisi Satu NRP. 94101292 dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan berat netto 3.00 gram diberi nomor barang bukti 3790/024/NNF, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lazim disebut dengan **sabu**;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping tentang Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba atas nama Zul Ade Atmi dengan Hasil Pemeriksaan Sampel "Metode Rapid Test" Pemeriksaan Urine Positif Met Ampetamin (sabu-sabu) tanggal 25 Oktober 2024 ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Lidya De Vega, M. Ked (KJ) Sp. KJ NIP 198510302014122001.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah merujuk kepada seseorang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus membuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui subyek pelaku yaitu orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari *error in persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa terhadap identitasnya tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, keterangan Terdakwa, maka Terdakwa yang bernama **Zul Ade Atmi Pgl Adek** merupakan orang atau subyek hukum yang dihadapkan pada persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Setiap Orang** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah suatu kehendak yang timbul dari diri si pelaku tindak pidana atau dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut memang diinginkan oleh si pelaku tindak pidana. Selain itu sengaja juga sering diartikan bahwa pelaku tindak pidana mengerti dan mengetahui bahwa dengan melakukan suatu perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan oleh orang lain maupun diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan yang artinya ialah dalam melakukan suatu perbuatan memang telah dikehendaki untuk mewujudkannya atau menghendaki untuk timbulnya akibat dari perbuatan itu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian yang artinya ialah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akan orang pada umumnya pasti terjadi oleh karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yang artinya ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa akan ada akibat lain yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melaporkan tindak pidana ialah perbuatan seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana namun tidak menyampaikannya atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian, seseorang tersebut memilih untuk diam atas tindak pidana yang diketahuinya tersebut tanpa memberitahu kepada orang-orang tertentu yang dapat menindak tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Rifa Nofrianto pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Terdakwa ditangkap saat sedang turun dari mobil dan akan menyerahkan kunci kepada abang Terdakwa sedangkan Rifa Nofrianto ditangkap ketika masih berada di dalam mobil;

Menimbang bahwa ketika penangkapan dilakukan, pada Rifa Nofrianto ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket sedang yang telah dibelinya dari temannya yang bernama Cengkok di Kampung Pasir Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa bisa terlibat dalam perkara ini ialah awalnya Terdakwa diajak oleh Rifa Nofrianto dengan alasan untuk bertemu dengan abang Rifa Nofrianto dengan tujuan menyerahkan uang kepada abangnya tersebut, karena Rifa Nofrianto tidak ada kendaraan, Ia meminjam motor kepada Terdakwa namun motor Terdakwa sedang tidak ada, lalu Terdakwa menawarkan akan mengantar Rifa Nofrianto menggunakan mobil milik ayah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantar Rifa Nofrianto ke Kampung Pasir Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, saat di lokasi tersebut Terdakwa melihat Rifa Nofrianto bertemu dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, tidak lama kemudian Rifa Nofrianto kembali masuk ke dalam mobil dan mengajak pulang;

Menimbang bahwa yang mengendarai mobil ialah Terdakwa dan Rifa Nofrianto menjadi penumpang. Jarak antara mobil berhenti dengan posisi Rifa Nofrianto saat Ia menemui laki-laki tersebut ialah kurang lebih 10 (sepuluh) meter, yang Terdakwa lihat saat itu hanya salaman saja;

Menimbang bahwa dalam perjalanan pulang ketika telah melewati RS Ibnu Sina Panti, Rifa Nofrianto mengeluarkan plastik dari kantong celananya, lalu memperlihatkan kepada Terdakwa dan ternyata isi dari kantong tersebut adalah narkoba jenis sabu, melihat hal tersebut Terdakwa kaget, namun karena sudah dekat dengan rumah, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Sebelum sampai di rumah, Terdakwa menghentikan kendaraan di pinggir Jalan Pasar Inpres Jorong Murni Panti Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, dengan tujuan Terdakwa ialah ingin menyerahkan kunci kepada abang Terdakwa, setelah turun dari mobil Terdakwa sudah dikepung dan ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata niat awal Rifa Nofrianto meminta Terdakwa untuk menemaninya ke arah Tapus adalah untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa jarak antara Rifa Nofrianto memberitahu kepada Terdakwa terkait sabu dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi ialah Sekitar 4 km (empat kilometer) perjalanan;

Menimbang bahwa Terdakwa meminjam mobil dari orang tua Terdakwa dengan alasan untuk membeli alat-alat motor, namun ketika sampai di lokasi toko tersebut tutup. Jenis mobil yang Terdakwa dan Rifa Nofrianto gunakan ialah Toyota Kijang Super warna merah dengan nomor polisi BA 1925 DL. Sebelum berangkat menuju Tapus, Rifa Nofrianto mengisi bahan bakar minyak mobil sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



Menimbang bahwa jika dilihat dari fakta hukum di atas, ketika Rifa Nofrianto memperlihatkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu di dalam perjalanan pulang bahwa ternyata barang yang dijemputnya ialah sabu, Terdakwa tidak keberatan dan hanya terkejut dan tidak pula menghentikan kendaraan untuk menurunkan Rifa Nofrianto dari mobil atau meninggalkan Rifa Nofrianto ditengah perjalanan atau pun melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak berwajib melainkan tetap melanjutkan perjalanan dengan alasan sudah dekat dengan rumah Terdakwa. Padahal dari keterangan Rifa Nofrianto jarak antara Rifa Nofrianto memperlihatkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan waktu penangkapan ialah masih berjarak kurang lebih 4 (empat) kilo meter perjalanan. Kalau Terdakwa memang memiliki niat yang baik maka pada saat diperlihatkan itu Terdakwa keberatan. Namun karena sikap Terdakwa yang tetap melanjutkan perjalanan padahal sudah mengetahui mengenai penguasaan atau kepemilikan atau transaksi jual beli Narkotika jenis sabu pada Rifa Nofrianto, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sengaja diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 114** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk berubah menjadi lebih baik lagi demi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang ingin Terdakwa bahagiakan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Serta Terdakwa tidak mengetahui tujuan awal Rifa Nofrianto untuk menjemput sabu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim menilainya dengan mengaitkannya pada sisi sosial, psikologis dan sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama mengikuti persidangan serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, sehingga nantinya akan tergambarkan dalam bagian hal-hal meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya masa pidana kepada Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika. Sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa merupakan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemimbul efek jera kepada Terdakwa dan juga kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 6 dengan total berat bersih seberat 21,85 (dua puluh koma delapan lima) gram dan telah disisihkan seberat 3 (tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa seberat 18,85 (delapan belas koma delapan lima) gram;
- Sisa sampel hasil pengujian laboratoris kriminalistik Polda Riau dengan berat bersih 2,95 (dua koma sembilan lima) gram;
- 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan F;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0821 7102 3822;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0822 8303 7379;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1925 DL dan nomor rangka MHF21KF5001155857 serta nomor mesin 5K9201369.

Barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain untuk dijadikan sebagai barang bukti maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RIFA NOFRIANTO Pgl RIFA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak serius dalam mendukung program pemerintah untuk menghentikan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga proses pemeriksaan perkara berjalan dengan lancar;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Ade Atmi Pgl Adek** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik klip bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 6 dengan total berat bersih seberat 21,85 (dua puluh koma delapan lima) gram dan telah disisihkan seberat 3 (tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa seberat 18,85 (delapan belas koma delapan lima) gram;
 - Sisa sampel hasil pengujian laboratoris kriminalistik Polda Riau dengan berat bersih 2,95 (dua koma sembilan lima) gram;
 - 6 (enam) buah plastik klip bening yang ditandai dengan huruf A sampai dengan F;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0821 7102 3822;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor telfon 0822 8303 7379;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1925 DL dan nomor rangka MHF21KF5001155857 serta nomor mesin 5K9201369.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada berkas perkara atas nama Rifa Nofrianto Pgl Rifa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Morando Audia H. Simbolon, S.H

Panitera,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Lbs